

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
DAN INFAQ BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

MARISA VIDIANA SAPUTRI

NPM : 1321030154

Program Studi : Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
DAN INFAQ BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

MARISA VIDIANA SAPUTRI

NPM : 1321030154

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M

ABSTRAK

Zakat fitrah dan Infaq merupakan pembuktian iman kita kepada Allah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan sesama muslim, menjalin persaudaraan kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran setiap muslim zakat dan infaq membersihkan harta dan bermanfaat untuk sesama muslim tentunya. Kewajiban pegawai membayar zakat dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung telah didasari SK (surat keputusan) Gubernur Lampung berdasarkan pembaharuan setiap tahunnya No. 451.12/1075/03/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Gerakan Sadar zakat. BAZNAS memberikan tanggung jawab kepada kepengurusan Dinas untuk melakukan pengumpulan, pendataan, penyetoran, pembagiannya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan menggunakan kualitatif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan. Betujuan untuk menganalisa bagaimana menurut hukum Islam tentang pengelolaan zakat dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam pengelolaan zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang di lingkungan kantor yang telah terdata, melalui persetujuan BAZNAS dana zakat diberikan kepada pengelola sesuai dari pendataan yang telah dilakukan oleh kepengurusan dana infaq diberikan sepenuhnya kepada BAZNAS. Pengelolaanya sudah baik dan efektif dari pendistribusian maupun pendayagunaan dana, sebaiknya pengurus harus melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan zakat dan infaq pada Dinas. Menurut pandangan hukum Islam pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai sudah sesuai, dalam pengumpulan, pencatatan, penyetoran, pelaporan, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Marisa Vidiana Saputri

NPM : 1321030154

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720826 200312 1 002

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725 200912 1 002

KETUA JURUSAN MU'AMALAH

H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)* disusun oleh **Marisa Vidiana Saputri NPM 1321030154, Program Studi Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Jum'at, 17 November 2017.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H

Sekretaris : Muslim, MHI

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji II : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	vi
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Zakat dan Infaq	
1. Pengertian Zakat Fitrah dan Infaq	14
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah dan Infaq	18
3. Syarat-syarat Zakat Fitrah dan Infaq	22
4. Golongan Yang Berhak Mendapatkan Zakat Fitrah dan Infaq	28
5. Pembagian Zakat Fitrah dan Infaq	35
6. Hikmah Zakat Fitrah dan Infaq	37
B. Pengelolaan Zakat dan Infaq Dalam Islam	40

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
1. Sejarah	48
2. Letak Geografis	52
3. Visi, Misi dan Sasaran	53
4. Struktur Organisasi	56
5. Tugas Pokok dan Fungsi	69

B. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	71
---	----

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	76
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data urutan Pangkat dan Golongan PNS51
2. Data PNS Per Golongan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung52
3. Data PNS Per Bidang, UPTD, Dan PNS Daerah Yang Di Pekerjakan Di Balai Besar Mesuji Sekampung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset Penelitian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
- Lampiran 5 : Daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Gubernur Lampung, perihal Pelaksanaan Zakat Fitrah, Profesi, Maal, Infaq, dan Shodaqoh
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan
- Lampiran 8 : Bukti Struk Gaji Pemotongan Infaq
- Lampiran 9 : Daftar Nama Pegawai Hasil Perhitungan Sampel Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung
- Lampiran 10: Daftar Nama-nama Penerima Zakat Fitrah

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. * {Q.S; at- Taubah (9) : 103}.

PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur dan terimakasihku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah (alm.) Yudhi Santoso dan ibu Sumarni yang tidak berhenti mendo'akanku, menyayangiku, mengajarkanku segala hal, dan menemani setiap langkahku menggapai cita-cita.
2. Saudara-saudariku tercinta, Kakaku Rudy Feryanto Santoso, Ricky Hendrianto Santoso, Benny Trihardianto Santoso, Adikku Dhani Fajrianto Santoso yang selalu memberikan semangat kepadaku.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap MARISA VIDIANA SAPUTRI, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 September 1994. Anak keempat dari lima bersaudara, dengan seorang ayah yang bernama (alm.) Yudhi Santoso dan seorang ibu bernama Sumarni. Untuk pertama kalinya menempuh pendidikan di :

- ❖ Taman Kanak-kanak Ptpn 7 Bandar Lampung, Lulus tahun 2001
- ❖ SD Negeri 2 Bandar Lampung Lulus tahun 2007
- ❖ SMP Negeri 12 Bandar Lampung, Lulus tahun 2010
- ❖ SMA Negeri 12 Bandar Lampung, Lulus tahun 2013

Pada tahun 2013, terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Mu'amalah, Fakultas Syariah, IAIN yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah pada Program Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan, baik moril maupun materil dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik I dan Khoiruddin, M.S.I., selaku Pembimbing Akademik II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, do'a serta kepercayaan dalam penulisan skripsi ini.

3. Tim Penguji: Drs. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua sidang, Muslim, MHI selaku sekretaris, Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Penguji I, dan H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Penguji II.
4. Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Etika Turi, S.Sos.,M.M selaku Sub Bagian Kepegawaian yang telah memberikan izin kepada untuk melakukan penelitian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Provinsi Lampung
6. Seluruh staff dan karyawan yang telah membantu melakukan kegiatan penelitian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
7. Ayah dan ibu yang selalu memberikan perhatiannya, do'a, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
8. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
9. Sahabat-sahabatku, Ade Safitri, Evi Lutfiana Dewi, Miftahul Zannah, Nurhalimah, Heru Fadli, Meggi Sarmito, Scintia Suri, Tiara Erwinda, yang selalu memberikan dukungan.
10. Teman-teman sepejuangan Muamalah C (MU C) Angkatan 2013 yang selalu saling mendukung dan bersama-sama, selesai sampai wisuda terima kasih.

Hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT untuk senantiasa membalas jasa serta budi baik semua pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan. Dan harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Marisa Vidiana Saputri

NPM. 1321030154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (Sesudah menyelidiki, mempelajari).¹
2. Hukum Islam menurut ulama Muhammad Yusuf Musa, yakni peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.² Sedangkan hukum Islam menurut ushul fiqh adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD, 1986), h. 1.

dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³ Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang persoalan baik zakat maupun infaq antara sesama manusia yakni Fiqih Muamalah.

3. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.⁴
4. Zakat Fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci ramadhan.⁵
5. Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.⁶
6. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁷

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)”**.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

⁴<http://www.pengertian.net/pengertian-pengelolaan>. akses tanggal 27 November 2016.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), h. 45.

⁶ *Ibid.*, h. 534.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara*, Bab I, Pasal 1, h. 6.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, persoalan dalam muamalah yang semakin berkembang termasuk pengelolaan zakat fitrah dan infaq yang terjadi bagi pegawai negeri sipil dengan pengambilan dan pengelolaan zakat dan infaq yang telah diambil langsung dari gaji setiap pegawainya, adanya ketidakjelasan dalam kewajiban membayar zakat dan infaq bagi pegawai atas dana tersebut. Sehingga perlu memahami terkait pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari segi bahasan judul proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah pelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Pengelolaan oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya tetapi dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat fitrah disebut zakat puasa atau

zakat badan / jiwa (mensucikan diri atas setiap individu muslim) yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan.⁸

Infaq berasal dari kata *anfaqo* artinya membelanjakan, mengeluarkan atau membiayai sesuatu (harta), infaq berkaitan dalam bentuk materi saja dengan hukum sunnah atau mubah. Menurut terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁹

Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan, termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi mereka masing-masing. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.¹⁰

Pengelolaan zakat dan infaq tersebut tentunya harus dilihat dari hukum Islam. Konsep hukum antara hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya, hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat (hukum muamalat). Tetapi hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang tidak diatur dalam hukum lainnya.¹¹ Hukum dalam Islam didasari pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, penetapan hukum dalam Islam tidak bersifat lahiriah atau

⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 45.

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 90.

¹⁰ *Ibid.*, h. 68.

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

duniawi saja. Meskipun mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan alam semesta hukum ini juga bersifat spiritual atau akhirat.¹²

Pengelolaan Zakat dan infaq merupakan program pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dengan terencana, terkontrol, dan terevaluasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.¹³ Zakat dan infaq yang diperuntukkan untuk setiap pegawai berdasarkan SK (surat keterangan) dan Peraturan Kepala Daerah, sebagai upaya menjalin persaudaraan dan kesejahteraan sesama muslim. Dengan kesadaran setiap muslim untuk berzakat dan infaq sebagai mensucikan harta yang dimiliki dan bermanfaat sesama muslim tentunya.

Dalam pengambilan dan pengelolaan zakat dan infaq yang telah dipotong langsung melalui gaji setiap pegawainya yang saat ini berjumlah 565 (lima ratus enam puluh lima) orang, sebab dalam suatu instansi pasti ada perubahan sewaktu-waktu antara penambahan dan pengurangan. Untuk kewajiban membayar zakat setiap pegawai diperuntukkan seharga beras sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk infaq setiap bulannya pegawai diwajibkan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).¹⁴

Kewajiban zakat dan infaq yang diperuntukkan bagi pegawai sudah didasarkan peraturan pemerintah yang wajib dijalani dan dipatuhi, untuk saling mengingatkan beribadah dan beramal dengan sesama muslim dan dalam penyaluran dan pengelolaan ini tidak adanya kesepakatan ataupun kejelasan

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 65-66.

¹³ *Ibid.*, h. 106-107.

¹⁴ Dokumentasi dari Mimma Yusuf, tanggal 17 Oktober 2016 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

sebelumnya bagi setiap pegawai (kurang efektif). Bahwasannya setiap orang memiliki hak dan segi pandang yang berbeda seperti hak mendapatkan kejelasan dana zakat maupun infaq sudah diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, beberapa orang ada yang berfikir berniat untuk membayar baik zakat dan infaq sendiri memberikan kepada yang berhak mendapatkannya menurut mereka. Namun peraturan tetaplah peraturan yang wajib dipatuhi, pemerintah tidak menerima alasan apapun karena sudah menjadi ketentuan yang wajib diikuti semua pegawai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq yang diterapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah pada dinas atau instansi, dengan menekankan pada pengelolaan dan penyaluran pada zakat dan infaq bagi pegawai apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Judul Skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, bermanfaat bagi praktisi ataupun akademisi dibidang ilmu pengetahuan khususnya, dalam hal pengelolaan zakat dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, dan di Indonesia.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian di lapangan dapat menjadi pedoman mengenai pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁵ Dalam hal ini langsung mengamati mengenai pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian pada persoalan penentuan hukum dari pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil yang terkait tentang masalah

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28.

pengelolaannya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh dari pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai yakni bagian kepengurusan dalam pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai dan pegawai sebagai sumber informasi, yang memahami serta melaksanakan zakat fitrah dan infaq.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau suatu instansi diluar dari peneliti, walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang berjumlah 565 orang, yang terdiri dari: golongan IV

¹⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

berjumlah 25 orang, golongan III berjumlah 210 orang, golongan II berjumlah 320 orang, dan golongan I berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Sebagai dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan, maka bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.¹⁷

Sesuai penjelasan di atas, karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 565 adalah 56,5 dibulatkan menjadi 57 orang pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik random sampling, pengambilan sampel secara random atau tidak melihat objek yang diteliti. Teknik sampling bertitik pada semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Karena itu tidak ada alasan menganggap random sampling ini sebagai sample yang menyeleweng. Prosedur yang digunakan random

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 104.

sampling ini adalah cara undian, seperti melakukan undian untuk semua peristiwa-peristiwa/ orang/ gejala/ dibuat dalam golongan kertas, lalu diundi sesuai dengan keperluan.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁹ Praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai dan bagian pengelola (yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat fitrah dan infaq), untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang selanjutnya akan dilihat dari hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpul data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁰

¹⁸ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 74-75.

¹⁹ *Ibid.*, h. 62.

²⁰ *Ibid.*, h. 106.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Sistemizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai ditinjau dari hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Zakat dan Infaq

1. Pengertian Zakat Fitrah dan Infaq

Untuk mengetahui tentang definisi zakat fitrah dan infaq sebagaimana yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan kemukakan mengenai zakat fitrah dan infaq tersebut.

Zakat secara bahasa (etimologi) berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, dan bisa juga diartikan bertambah dan diberkahi.¹

Sedangkan definisi zakat dalam *syara'* adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, untuk orang-orang tertentu, dalam waktu tertentu.²

Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”.³ (Q.S.; al-Baqarah (2) : 43).

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri Muslimin, biar anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau merdeka.⁴

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-A’la ayat 14 sebagai berikut:

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004), h. 501.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 245.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, cet. 11, (Bandung: dii Cordoba, 2016), h. 7.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah III*, cet. 1, (Bandung: Alma’arif, 1978), h. 154.

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”⁵ (Q.S.; al-A’la (87) : 14).

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, berdasarkan hadits Ibnu Umar, ia berkata :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ⁶

Artinya: “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha’ kurma dan satu sha’ gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil dan orang tua, dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum manusia berangkat ke shalat id”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang Islam. Dalam kewajiban zakat fitrah tidak dibeda-bedakan antara sesama, karena manfaat dari zakat fitrah selain sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia-Nya, juga bermanfaat untuk menolong dan membantu serta membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 591.

⁶ Al. Jami’ush shahih, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-muslim*, (Surabaya: Karya Utama), h. 97.

dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang yang memiliki harta lebih.

Infaq adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan).⁷ Infaq mencakup makna seperti zakat dan bukan zakat tetapi sama wajibnya, infaq sunnah diantaranya sedekah biasa.

Dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah (2) : 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁸ (QS; al-Baqarah (2) : 267).

Infaq wajib (bukan zakat) serta infaq dalam arti sedekah sunnah terhadap anak istri, karib kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil.⁹ Seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Buah batu, Jumadil awal 1432 H / Mei 2011 M), h. 19.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 45.

⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op. Cit.*, h. 21.

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.¹⁰ (Q.S.; al-Baqarah (2) : 215).

Infaq adalah mengeluarkan secara suka rela yang dilakukan seseorang sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk kepentingan kemanusiaan sebagai membantu sesama muslim yang diperintahkan ajaran Islam. Dimana telah dijelaskan di atas infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah, infaq wajib (zakat, kafarat, nadzhar, dan lain-lain) dan infaq sunnah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lainnya. Adapun perbedaanya infaq tidak dibatasi oleh haul dan nishab melainkan dapat diberikan kepada siapapun. Dibandingkan zakat fitrah yang dibatasi haul dan nishab, zakat wajib dibayarkan setiap muslim saat bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri untuk memberikan sebagian hartanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu diberikan kepada kelompok tertentu.

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 41.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah dan Infaq

Kewajiban zakat fitrah direalisasikan baik dalam Al-Qur'an, maupun dalam hadits Nabi SAW.

a. Al-Qur'an

Zakat fitrah dilaksanakan oleh setiap muslim saat dikeluarkan setelah selesai menunaikan puasa bulan ramadhan, karena dari sebagian harta yang dimilikinya itu adalah milik orang lain dan sudah menjadi kewajiban setiap muslim membayar zakat fitrah.

Hal ini mengacu pada Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹¹ (Q.S.; Adz-Dzariyat (51) :19).

Tugas utama manusia sebagai hamba Allah untuk beribadah dengan ikhlas (sepenuh hati) tanpa adanya keterpaksaan ataupun tuntutan dari orang lain.

Dalam Al-Qur'an surat al-Bayyinah (98) ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.¹² (Q.s; al-Bayyinah (98) : 5).

Al-Qur'an urat Al-Taubah (9) ayat 103 :

¹¹ *Ibid.*, h. 521.

¹² *Ibid.*, h. 598.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹³ (Q.s; At-Taubah (9) : 105).

b. Hadits

Dalam hadits riwayat jamaah dari Ibnu Umar dikemukakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
مِنْ وَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ¹⁴

Artinya: “Bersumber dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw telah memfardhukan zakat fitrah yang dikeluarkan di (akhir) bulan Ramadhan atas manusia, yaitu satu sha’ tamar (kurma kering) atau satu sha’ sya’ir (gandum), baik yang merdeka atau pun budak, baik pria maupun wanita dari kaum muslimin”. (Muslim III:68).

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits di atas dapat dimengerti bahwa zakat itu merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam sebagai pembersihan hati kita dan perbuatan kita selama bulan ramadhan dan zakat fitrah juga dapat digunakan sebagai makanan mustahiq sehingga mereka merasa bahagia dalam menyambut hari raya idul fitri.

¹³ *Ibid.*, h. 203.

¹⁴ Muntaqal Akbar, *Nail al-Authar*, jilid 4, h. 181.

a. Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berinfak adalah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹⁵ (Q.s; al-Baqarah (2) :195).

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.¹⁶ (Q.s; al-Baqarah (2) : 273).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹⁷ (Q.s; al-Baqarah (2) : 274).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 30.

¹⁶ *Ibid.*, h. 46.

¹⁷ *Ibid.*, h. 274.

b. Hadits

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepadanya.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا بَنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ¹⁸

“Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam!’ berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberik rizki) kepadamu”.

Berdasarkan beberapa ayat-ayat di atas, bahwasannya infaq bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai derajat wajib seperti memberi uang kepada fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun untuk saling tolong menolong yang terkena musibah, sebagai mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan bersama yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi orang lain.

¹⁸ Shahih Muslim, *Kitab Az-Zakah, Bab Al-Hatitsu ‘alan Nafaqah wa Tabsyiril Munfiq bil Khalf*, no. 36 (963), 2/690-691.

3. Syarat-syarat Zakat Fitrah dan Infaq

Syarat bagi zakat fitrah menurut para ulama di bagi menjadi dua kategori. Pertama, persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat. Kedua, meliputi persyaratan harta yang wajib dikeluarkannya.

1. Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat:

a) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat mazhab lainnya, mazhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa riddahnya. Yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seseorang Muslim. Berbeda pula dengan pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa riddah tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

b) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka, seperti: hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik atas harta yang dimilikinya. Sehingga, tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan untuk membayar zakatnya, baik atas harta pribadinya sendiri, ataupun atas harta kepemilikan hamba sahayanya tersebut.

c) Baligh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat, sehingga pada anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya. Keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, sedangkan menurut jumhur ulama keduanya bukan merupakan syarat, sehingga zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila melalui wali (orang yang mengasuhnya).¹⁹

2. Syarat Harta yang Wajib Dikenakan Zakat

a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Harta yang haram, baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, di dalam Sahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekat (zakat) tidak akan diterima kecuali dari usaha yang halal dan bersih.

b) Harta tersebut merupakan milik penuh dan berkuasa menggunakannya

Pada hakikatnya, kepemilikan mutlak harta adalah pada Allah SWT memberikan kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia berkuasa memiliki dan memanfaatkan secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.²⁰

¹⁹ Wahbah Al – Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 100.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cet. 10, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h.125.

c) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.

Disebut juga dengan istilah harta produktif (*Al-Namaa'*) seperti melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun pihak lain.

d) Harta tersebut telah mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib untuk dizakatkan, jika belum mencapai nishab, maka zakat tersebut tidak wajib untuk dizakatkan batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain.

e) Harta tersebut telah mencapai haul

Salah satu syarat kewajiban zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti zakat pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.²¹

²¹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet-1, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), h. 21.

Berinfak memang dijanjikan Allah pahala dan balasan yang berlipat ganda, dan beruntunglah bagi mereka yang mampu melaksanakannya dengan menginfakkan sebagian hartanya dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan ataupun untuk dilihat orang lain. adapun syarat-syarat berinfak, di ayat Al-Baqarah 262 Allah berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.²² (Q.s; al-Baqarah (2) : 262).

1. Penginfak

Maksudnya yaitu orang berinfak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfak memiliki apa yang di infakkan
- 2) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
- 4) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 44.

2. Orang yang diberi infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq, bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- 2) Dewasa atau baliq maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, selakipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang di infaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zakat, yakni bahwa yang di infaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- 4) Tidak berhubungan dan tempat milik penginfaq, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

4. Ijab Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: aku infaqkan kepadamu, aku berikan kepadamu, tau serupa itu, sedangkan yang lain berkata: ya aku terima. Imam Malik dan Asy Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukan kepadanya, karena Nabi s.a.w tidak dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul dan yang serupa itu.²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 14*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 178.

4. Golongan Yang Berhak Mendapatkaraan Zakat Fitrah dan Infaq

Mengenai asnaf zakat menurut hukum Islam, hanya terdiri dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁴ (Q.s; al-Taubah (9) : 60).

Ayat di atas merupakan penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang terdiri dari delapan asnaf dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan-ketentuan yang lebih ditetapkan dalam syariat. Adapun dari delapan asnaf tersebut antara lain: *fakir, miskin, amil zakat, muallaf, ar-riqob, al-gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil*.

Untuk lebih jelasnya kriteria-kriteria dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat fitrah akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Fakir

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Karena Allah memulai ayat di atas dengan golongan ini, dan Dia memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 196.

Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian zakat yang dapat menutupi kekurangannya. Zakat yang diberikan kepada mereka tersebut adalah untuk kebutuhan selama satu tahun.²⁵

2. Miskin

Al-miskin berasal dari kata *as-sukun* maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreatifitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena qanah dan sabar. Jadi miskin dapat diartikan juga orang yang perlu ditolong, yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana-kemari untuk mencari pertolongan, ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau keadaannya, karena kemiskinannya.²⁶

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan dijadikan sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat. Semua pihak yang melakukan pekerjaan tertentu mengumpulkan zakat, membagi, menjaga, mengembalakan, mencatat, dan menyediakan pembukuan zakat termasuk amil zakat, semua pihak yang mengerjakan tugas tersebut berhak

²⁵ *Ibid.*, h. 279-280.

²⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op. Cit.*, h. 194.

mendapatkan upah pekerjaan mereka dari hasil zakat.²⁷ Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁸ (Q.s; al-Taubah (9) : 103).

Dengan adanya kelompok “amil zakat” jelas bahwa zakat ditangani oleh pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pemungutannya, pemeliharaannya sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan lembaga zakat itu sendiri yaitu meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial. Meskipun demikian dalam mengangkat pengurus zakat “amil” haruslah sesuai yang disyaratkan, merdeka, lelaki, muslim mukallaf karena memungut dan mengumpulkan zakat merupakan kekuasaan sementara kekuasaan mensyaratkan hal-hal tersebut sebagaimana disyaratkan agar bukan dari kalangan kerabat Rasulullah saw dan harus memiliki sifat amanah.²⁹

²⁷ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah sesuai Sunnah Rasulullah*, (Jakarta: PT. Buku Kita, Sya’ban 1431 H/ Juli 2010), h.383.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 203.

²⁹ Hasan Ayub, *Op. Cit.*, h. 383.

4. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan dalam hatinya dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

5. Ar-Riqab

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh ayat 60 dari al-Taubah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perbudakan”.

Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Ayat ini menggerakkan kita untuk melepaskan budak. Serta agama berusaha menghapuskan perbudakan.³⁰

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutangan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi atau pun karena kebutuhan-kebutuhan sosial maupun agama. Golongan pertama seperti orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan pribadi atau untuk istri, anak dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, pada kondisi ini yang

³⁰ Tgk. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 162-163.

bersangkutan diberi zakat bila ia tidak memiliki uang lebih dari kebutuhan untuk membayar hutang. Golongan kedua seperti orang yang berhutang untuk membiayai anak yatim, mendamaikan dua orang atau antara golongan atau memperbaiki masjid, sekolahan, permukiman bersama untuk kepentingan kaum muslimin. Golongan ketiga adalah orang yang berhutang untuk kepentingan sosial atau agama.³¹

7. Fi Sabilillah

Fii Sabilillah adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari *Baitul Maal*. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Kata fii sabilillah ‘di jalan Allah’ apabila tidak dibatasi dengan kata lain maka yang dimaksud adalah perang di jalan Allah.³²

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.³³ (Q.s; Ash-Shaff (61) : 4).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁴ (Q.S; al-Baqarah (2) : 244).

³¹ Hasan Ayub, *Op. Cit.*, h. 385.

³² *Ibid.*, h. 282.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 551.

³⁴ *Ibid.*, h. 39.

Jika dimaksudkan dengan makna lain, kalimat *fii sabilillah* yang bersifat umum adalah jalan Allah atau ajaran Allah, atau segala bentuk kebaikan yang menjurus kepada kemaslahatan umat, menghindarkan diri dari segala bahaya seperti berperang untuk menegakkan kalimat Allah, membela, mempertahankan dan menyebarkan agama Allah, membangun sarana pendidikan, ibadah, dan hal-hal lain sebagai perwujudan menuju ridha Allah baik secara akidah maupun perbuatan.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang telantar dalam perjalanannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Sabil artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan Ibnu Sabil. Ibnu sabil diberi bagian dari zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat menghantarkannya sampai ke negeri tersebut dan dapat menghantarkannya pulang ke negeri asalnya.³⁵

³⁵ Hasan Ayub, *Op. Cit.*, h. 282-283.

Dalam Al-Qur'an menerangkan lafaz ibnu sabil dalam surat al-Isra ayat 26 disebutkan:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.³⁶ (Q.S; Al-Isra (17) : 26).

Infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezaki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaliknya diserahkan. Jika zakat fitrah memiliki kewajiban dalam ketentuan mengeluarkannya yang harus diberikan pada mustahik tertentu 8 (delapan) asnaf, maka berbeda dengan infaq yang tidak mengenal ketentuan ataupun boleh diberikan kepada siapapun.

Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.³⁷ (Q.S; al-Baqarah (2) : 215).

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 284.

³⁷ *Ibid.*, h. 33.

5. Pembagian Zakat Fitrah dan Infaq

Pembagian zakat fitrah terdapat 2 (dua) cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin, apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu meluangkan kehidupan mereka pada hari raya. Sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.
- b. Zakat fitrah diserahkan kepada amil zakat, apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar amil zakat dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.

Zakat yang dihimpun oleh amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Terdapat beberapa kaidah dalam pembagiannya atau pendistribusiannya, sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, semestinya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
-

- c. Diperbolehkannya memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat aja apabila didapati kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari kewajiban zakat.

Sedangkan dalam berinfaq tidak terkait waktu dan bebas untuk menunaikannya, tidak ada ketentuan batas nisab dan kadar presentase, termasuk juga dalam pendistribusiannya tidak ditentukan bahkan boleh diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya, berinfaq tidak memiliki unsur paksaan ataupun tuntutan.³⁸

³⁸ Library. Walisongo. ac.id, *Pengelolaan pendistribusian ddana zakat, Infaq, dan shadaqah*, di akses pada tanggal 28 Mei 2017, pada pukul 10.16.

6. Hikmah Zakat Fitrah dan Infaq

Manusia disamping makhluk individu, diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial kehidupannya selalu terkait dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan masyarakatnya. Namun hasil materil yang diperolehnya tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadarinya atau tidak.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia semuanya berasal dari keturunan yang satu; sehingga antara seorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah yang menjadikannya memiliki hubungan persaudaraan. Jadi kebebasan dan persaudaraan ini yang mengatur pada kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan untuk orang lain dalam bentuk zakat.³⁹

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Di antara hikmah yang dimaksud ialah:

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari jiwa seseorang muzakki, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerimaan (mustahiq)- nya, tapi juga kepada muzakki-nya. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial.

Hal ini tentu akan menumbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan

³⁹ Qurais Sihab, *Filsafat Ibadah Dalam Islam* dan Buku Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1992), h.189 – 190.

pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu. Al- Qur'an menyatakan sebagai berikut :

(Q.S; Muhammad ayat 37 dan 38)

إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيَحْفَظْكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

Artinya: “Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengianmu”.⁴⁰ (Q.S; Muhammad (47) : 37).

هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ آَللهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَآَللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

Artinya: “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini”.⁴¹ (Q.S; Muhammad (47) : 38).

- c. Zakat bila diserahkan kepada mustahiq-nya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.⁴²
- d. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi muzakki, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha

⁴⁰ *Ibid.*, h. 510.

⁴¹ *Ibid.*, h. 510.

⁴² Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 220-221.

pengembangan hartanya, disamping terciptanya daya beli dan daya produksinya.⁴³

Hasbi ash-Shiddiqi memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini sebagai berikut:⁴⁴

- a. Zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir, dan mengantarnya kepada sifat kedermawanan.
- b. Zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Yang pada giliran ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusus'.
- c. Zakat sebagai perwujudan dari rasa ke syukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, mendorongnya lebih memperkokoh tauhid, kerna zakat juga merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap keesaan Allah SWT.
- d. Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dapat menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak. Segala yang dimilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikembalikan kepada-Nya melalui, antara lain pembayaran zakat.
- e. Kebiasaan memberikan zakat dapat menghantarnya menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat keborosan dan ketamakkan.
- f. Dengan zakat harta seseorang lebih terjamin dari kehilangan, kesiasiaan, kemusnahan; karena dengan zakat harta yang tersisa mendapat berkah dari Allah SWT.

⁴³ Qurais Sihab, *Ibid*, 190, dan Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshari Umar, (Pustaka Dian, Jakarta), h. 93.

⁴⁴ Hasbi Ash Siddiqi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), h. 232-233.

g. Hikmah yang terpenting dari pemberian zakat itu ialah terlaksananya perintah Allah SWT.

B. Pengelolaan Zakat dan Infaq Dalam Islam

A. Urgensi Dalam Pengelola

Pelaksanaan zakat didasarkan pada Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁵ (Q.S; al-Taubah (9) : 60).

Juga pada Firman Allah SWT dalam al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁶ (Q.s; al-Taubah (9) : 103).

Dalam surat al-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h.196

⁴⁶ *Ibid.*, h. 203.

bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina'alaiha*). Sedangkan dalam surat at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*).⁴⁷

Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (al-Taubah: 60) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁸

Karena itu, Rasulullah saw. pernah memperkejakan seseorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Salaim.⁴⁹ Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil zakat*.⁵⁰ Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya. Zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui *amil zakat* untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 124-125.

⁴⁸ Al-Qurthubi al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Beirut Lebanon, Dear el-Kutub'Ilmiyyah, 1431 H/1993 M. Jilid VII-VIII, h. 112-113.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 113.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 113.

zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari).⁵¹

⁵¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:⁵²

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangannya yang sangat mendasar,

⁵² *Ibid.*, h. 87.

misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 Utersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa Organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, Infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 11, dan pasal 12 UU tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tertentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat,

sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

B. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*,⁵³ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, Mukallaf. Yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga, Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para musakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyyah.

⁵³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz. II, h. 586.

Dalam Firman-Nya surat Yusuf (12): 55.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁵⁴ (Q.S; Yusuf (12) : 55).

Bahwa dalam surat tersebut sifat keamanan yang sangat dijaga dari para petugas zakat maupun infaq dizaman Rasullullah saw, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Keempat, Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai mengandung kepercayaan, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut .

Kelima, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus dijunjung tinggi oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam, Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan, karena banyak amil zakat yang hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaqnya.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 242.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat atau infaq. Dengan seperti itu diharapkan masyarakat akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

C. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Sesuai dengan UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat:

1. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
2. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan negara;

3. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua sekretaris, dan anggota;
4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan;
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Dimana materi yang disampaikan berkaitan sosialisasi kewajiban zakat, hikmah, dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya.⁵⁵

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 130.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

1. Sejarah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung

Dinas Pekerjaan Umum Dati (Daerah Tingkat) I Lampung berdiri pada tanggal 11 Maret 1967 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: PD/145/UP/1967 atas pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada Tahun 1971 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 172/UP/71 pada tanggal 15 Juni 1971. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1978 tentang perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 1978 pada Tanggal 4 Oktober 1978. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1986 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/286/B.IV/HK87, pada tanggal 10 Desember 1987 dari Gubernur atas dasar Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor : 14/1986 pada tanggal 10 Oktober 1986.

Pada tahun 1997 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas PU Dati I Provinsi Lampung dengan Perda Dati I Lampung Nomor 09 Tahun 1997,

tanggal 16 Juni 1997. Tahun 2000 di tetapkan dalam perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Lampung sehingga 3 Dinas berganti nama menjapada Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan Dan Pemukiman.

Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung. Instansi ini berwenang dan mempunyai tugas menangani fasilitas transportasi darat khususnya untuk jalan dan jembatan yang ada diwilayah Provinsi dan Kabupaten.

Kemudian pada Tahun 2007 Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan Dan Pemukiman digabung menjapada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun 2016 Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pengelolaan sumber daya air dengan berdasarkan peraturan dasar provinsi lampung no. 8 tahun 2016 tentang pemberitahuan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung dan diteteapkan pada tanggal 21 november 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2017.

Menurut Peraturan Gubernur, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung membentuk UPTD dilingkungan Dinas, dan Selain itu UPTD tersebut dibagi menjadi 4 Wilayah diantaranya :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah I dan berlokasi di Kabupaten Pringsewu / Way Semangka.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah II dan berlokasi di Kota Metro / Way Seputih / Sekampung.
3. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah III dan berlokasi di Kota Kotabumi / Mesuji / Tulang Bawang.
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Informasi Pengembangan (BIP) Permukiman dan Bangunan yang berlokasi di Teluk Betung. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah I dan berlokasi di Kabupaten Pringsewu / Way Semangka.

Tabel. 1 Urutan Pangkat dan Golongan PNS di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

GOLONGAN	PANGKAT
I/a	Juru Muda
I/b	Juru Muda Tk. I
I/c	Juru
I/d	Juru Tk. I
II/a	Pengatur Muda
II/b	Pengatur Muda Tk. I
II/c	Pengatur
II/d	Pengatur Tk. I
III/a	Penata Muda
III/b	Penata Muda Tk. I
III/c	Penata
III/d	Penata Tk. I
IV/a	Pembina
IV/b	Pembina Tk. I
IV/c	Pembina Utama Muda
IV/d	Pembina Utama Madya

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwasannya setiap pegawai negeri sipil memiliki kenaikan pangkat dari jenjang I sampai IV, kenaikan pangkat setiap pegawai per- 4 tahun dengan ketentuan dan persyaratan yang terlampir.¹

¹ Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 03 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

2. Letak Geografis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, terletak di jalan Jendral Gatot Subroto No. 50, Pecoh Raya, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung (35226), Indonesia.

Tabel. 2 Data PNS Per Golongan dan Jenis Kelamin, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

DATA PNS PER GOLONGAN & JENIS KELAMIN KEADAAN JUNI 2017									
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG									
GOLONGAN / RUANG	ESELON			JENIS/ KELAMIN		JFU	JENIS/ KELAMIN		JUMLAH
	II	III	IV	L	P		L	P	
GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLONGAN IV/d	1	-	-	1	-	-	-	-	1
GOLONGAN IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLONGAN IV/b	-	5	-	5	-	2	2	-	7
GOLONGAN IV/a	-	3	3	4	2	11	10	1	17
JUMLAH GOLONGAN IV									25
GOLONGAN III/d	-	2	21	20	3	21	12	9	44
GOLONGAN III/c	-	-	6	4	2	43	25	18	49
GOLONGAN III/b	-	-	-	-	-	72	56	16	72
GOLONGAN III/a	-	-	-	-	-	45	32	13	45
JUMLAH GOLONGAN III									210
GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	11	8	3	11
GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	238	198	40	238
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	44	34	10	44
GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	27	27	-	27
JUMLAH GOLONGAN II									320
GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	1	1	-	1
GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	9	9	-	9
GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I									10
TOTAL									565

3. Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

a. Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung.

Terwujudnya Infrastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung yang aman, mantap, indah, nyaman, dan efisien (AMINEE) yang mendukung Lampung untuk menjadi Provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia.

b. Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

1. Meningkatkan pelestarian lingkungan sumber daya air secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan rawa untuk menunjang sektor pertanian.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk menunjang sector yang strategis lainnya, meliputi air baku Permukiman, industri, tenaga listrik dan pariwisata.
4. Meningkatkan pengendalian badan sungai terhadap bencana alam dan tanah longsor.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat pengguna sumber daya air (SDA).
6. Mewujudkan penataan ruang yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
7. Mewujudkan lingkungan yang sehat, layak huni dan terjangkau.

8. Membangun dan memelihara bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik.
 9. Membina konstruksi pembangunan dan mengembangkan arsitektur daerah.
- c. Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
1. Terwujudnya lingkungan SDA yang mempunyai daya dukung Hidrologis yang mantap.
 2. Terwujudnya pengelolaan jaringan irigasi dan rawa yang aman dari banjir, menunjang sektor pertanian dengan meningkatkan intensitas tanam yang tinggi dan menambah luas areal sawah fungsional.
 3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk menunjang sector strategis lainnya meliputi Permukiman, industri, tenaga listrik, dan pariwisata.
 4. Terlaksananya pengendalian badan sungai guna mengantisipasi bencana alam banjir dan tanah longsor serta pengamanan pantai.
 5. Tersedianya pegawai berdisiplin, profesional, dinamis, inovatif serta P3A/GP3A yang mampu dan mau menerima pengelolaan jaringan irigasi/rawa.
 6. Optimalisasi pengalokasian dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 7. Optimalisasi pengalokasian dan pemanfaatan ruang wilayah kawasan atau daerah yang diprioritaskan, kawasan pembatasan, prasarana dan sarana daerah Permukiman.

8. Terpenuhiya kebutuhan masyarakat akan perumahan, prasarana dan sarana dasar Permukiman.
9. Terciptanya Permukiman yang memenuhi standar hidup sehat.
10. Meningkatkan keberdayaan masyarakat san swasta dalam menciptakan lingkungan Permukiman yang sehat.
11. Terpenuhiya kebutuhan kerja yang layak aman dan nyaman.
12. Terpeliharanya bangunan gedung pemerintah sebagai aset negara.
13. Terciptanya keserasian pembangunan gedung dan lingkungan sekitarnya.
14. Meningkatnya kualitas, keamanan dan daya guna bangunan gedung.
15. Meningkatnya kehandalan dan fungsional bangunan gedung.
16. Meningkatkan pemanfaatan arsitektur daerah lampung pada bangunan gedung.²


² Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 05 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

4. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

Tujuan dari struktur organisasi adalah sebagai alat bantu yang mengkoordinasi aktifitas guna tercapainya pemerintahan yang sehat dan menguntungkan. Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dapat digambarkan pada (halaman Berikutnya):³

³ Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 06 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Bagan. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.



Berikut uraian-uraian tugas Sub Bagian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung:

1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemimpin, tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta urusan rumah tangga kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum;**
- 2. Sub Bagian Kepegawaian;**
- 3. Sub Bagian Keuangan.**

Masing-masing Sub bagian pada sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, surat Dinas, kearsipan, dan keprotokolan serta pelayanan umum.

2. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi, dan tata usaha kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

3. Bidang Konservasi

Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan konservasi, pemanfaatan sumber daya air dan melakukan pembinaan teknik, pengendalian serta investarisasi sarana/prasarana pengairan.

Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan membawahi :

- 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air**
- 2. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air**
- 3. Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air**

Masing-masing seksi pada bidang konservasi dan pemanfaatan pengairan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan.

1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.
2. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak sumber daya air.
3. Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas penyusunan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan teknik pembangunan/peningkatan bidang irigasi, rawa, sungai, pantai, waduk, air bersih.

4. Bidang Operasi Dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengairan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan membawahi :

- 1. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa**
- 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai**
- 3. Seksi Penyuluhan Dan Pemanfaatan**

Masing- masing Seksi pada Bidang Operasi dan Peliharaan Pengairan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Operasi dan Peliharaan Pengairan :

1. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Operasi, Pemeliharaan sarana dan prasarana Irigasi dan Rawa
2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Operasi, Pemeliharaan sarana dan prasarana Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.

3. Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan penyuluhan/ pelatihan bidang sumber daya.

5. Bidang Pemukiman

Bidang Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, sinkronisasi, dan koordinasi program pelaksanaan pembangunan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemukiman bidang air bersih, limbah, persampahaan, drainase, serta infrastruktur perumahan dan pemukiman.

Bidang Pemukiman Membawahi :

- 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman**
- 2. Seksi Air Minum dan Limbah**
- 3. Seksi Persampahaan dan Drainase.**

Masing- masing Seksi pada Bidang Pemukiman dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Pemukiman.

1. Seksi Penyehatan Lingkungan Dan Pemukiman

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi program pelaksanaan penyehatan lingkungan dan pemukiman serta evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman.

2. Seksi Air Minum Dan Limbah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi program pelaksanaan pembangunan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pembangunan air bersih/ air minum dan air limbah.

3. Seksi Persampahaan Dan Drainase

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi program pelaksanaan pembangunan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pembangunan Persampahaan dan Drainase.

6. Bidang Bangunan Gedung, Perumahan Dan Tata Ruang

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program penataan ruang dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengembangan tata perumahan dan bangunan, pengawasan pembangunan perumahan dan bangunan pemerintah/ swasta serta kawasan tertinggal, pengkajian, dan pembinaan pengembangan teknologi konstruksi, penyuluhan dan bimbingan teknis, pengendalian dan pekerjaan uji mutu serta pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang membawahi :

1. Seksi Bangunan Gedung

2. Seksi Perumahan

3. Seksi Tata Ruang

Masing- masing Seksi pada Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang.

1. Seksi Bangunan Gedung

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan teknik penyiapan rencana pengembangan tata bangunan, pengesahan teknis maupun bangunan gedung pemerintah.

2. Seksi Perumahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengaturan teknis, bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, perumahan baru, kawasan tertinggal, perumahan swadaya, bantuan teknis pembangunan rumah Dinas pemerintah, inventarisasi rumah Dinas pemerintah dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.

3. Seksi Tata Ruang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi perencanaan, teknis tata ruang antar kota serta pengembangan kota, pengembangan fasilitas dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai mediator pembangunan kawasan andalan, kawasan tertinggal, kawasan pulau-pulau dan kawasan strategis.

7. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program, menyiapkan bahan dan memproses Rencana Strategis Dinas, menyusun rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

bidang perencanaan dan pengendalian membawahi :

1. Seksi Penyusunan Perencanaan Teknis

2. Seksi Penyusunan Program dan Penganggaran

3. Seksi Monitoring evaluasi dan pelaporan

Masing- masing Seksi pada Seksi Perencanaan Teknis, Program dan Penganggaran, dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang perencanaan dan pengendalian.

1. Seksi Penyusunan Perencanaan Teknis

Seksi ini bertugas membuat Survei Investigasi Desain (SID) serta membuat *Detail Engineering Design* (DED) setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan Dinas.

2. Seksi Penyusunan Program dan Penganggaran

Seksi ini bertugas menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) yang berisi semua Program dan kegiatan Dinas beserta detail anggaran yang akan dilaksanakan.

3. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Seksi ini bertugas membuat laporan tentang pelaksanaan pekerjaan baik itu progress fisik maupun progress keuangan.

8. Kepala UPTD BPSDA WIL. I

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kepala UPTD BPSDA WIL. I membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha**
- 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Data**
- 3. Seksi Pengendalian, Perbaikan dan Pengamanan**

9. Kepala UPTD BPSDA WIL. II

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kepala UPTD BPSDA WIL. II membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha**
- 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Data**
- 3. Seksi Pengendalian, Perbaikan dan Pengamanan**

10. Kepala UPTD BPSDA WIL. III

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala UPTD BPSDA WIL. III membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha**
- 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Data**
- 3. Seksi Pengendalian, Perbaikan dan Pengamanan**

11. Kepala UPTD BIP Pemukiman Dan Bangunan

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapala UPTD BIP Pemukiman Dan Bangunan membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha.**
- 2. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan.**
- 3. Seksi Data Pelayanan Informasi dan Pameran.**

Data PNS Per Bidang, UPTD, Dan PNS Daerah Yang Di Pekerjakan Di Balai Besar Mesuji Sekampung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung.⁴

Tabel. 3

NO.	DINAS	PEGAWAI	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	34	34
2.	BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	15	15
3.	BIDANG BANGUNAN GEDUNG	15	15
4.	BIDANG CIPTA KARYA	42	42
5.	BIDANG KONSERVASI PENGAIRAN DAN PEMBANGUNAN SDA	28	28
6.	BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA	44	44
7.	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	23	23
8.	UPTD BIP PERMUKIMAN DAN BANGUNAN	15	15
9.	UPTD WILAYAH I (PRINGSEWU)	25	25
10.	UPTD WILAYAH II (METRO)	129	129
11.	UPTD WILAYAH III (KOTA BUMI)	132	132
12.	UPTD LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	10	10
13.	PNS yang Pekerjakan di BALAI BESAR WAY SEKAMPUNG	53	53
JUMLAH TOTAL		565	565

Keterangan :

PNS di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

- JUMLAH PNS : 565 Orang

⁴ Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 30 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung

- a. Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Perumahan, Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Fungsi Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan SDA Provinsi Lampung, antara lain:⁵

1. Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman
3. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah sumber daya air.
4. Penyediaan dokumen pembinaan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai yang lintas kabupaten/kota.

⁵ Dokumentasi dari kepegawaian, tanggal 07 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

5. Peningkatan kapasitas teknis dan pelayanan air minum dilingkungan wilayah Provinsi Lampung.
6. Fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.
7. Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana air limbah lintas kabupaten/kota.
8. Fasilitas penyelenggaraan dan pembiayaan, pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional di wilayah provinsi.
9. Fasilitas penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase skala regional lintas daerah.
10. Fasilitas penyelesaian pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten/kota.
11. Fasilitas penyelenggaraan penanganan Permukiman kumuh.
12. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.
13. Pengembangan sistem informasi konstruksi wilayah provinsi.

B. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

1. Pembayaran Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil

Wawancara pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai dilakukan kepada salah satu pengurus zakat dan infaq Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya dana zakat fitrah dan infaq yang diambil langsung melalui gaji setiap pegawainya didasari SK (surat keputusan) Gubernur Lampung No. 045/1644/07/2015 tanggal 24 Juni 2015, dengan pembaharuan setiap tahunnya SK Gubernur Lampung No. 451.12/1075/03/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Gerakan Sadar zakat, setiap pegawai beragama Islam yang berjumlah 543 orang, yang terdiri dari: Golongan IV sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Golongan III sebanyak 201 (dua ratus satu) orang, Golongan II sebanyak 306 (tiga ratus enam) orang, dan Golongan I sebanyak 11 (sebelas) orang diwajibkan membayar zakat dengan ketentuan berlaku yaitu $2,5 \text{ Kg} \times 12.000 = \text{Rp. } 30.000,-$ (tiga puluh ribu rupiah) dan infaq sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kepengurusan zakat dalam menghimbau atau pemberitahuan mengenai zakat kepada pegawai berupa surat pernyataan pada bulan februari tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang menyatakan gerakan sadar zakat bagi pegawai karyawan/karyawati menyalurkan zakat melalui gaji dengan cara dipotong langsung oleh bendahara, kemudian bendahara

menyerahkan dana yang sudah terkumpul diberikan kepada pengelola Dinas.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berdasarkan keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan pengurus BAZNAS provinsi lampung tahun 2015-2020 dan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa penyetoran ZIS melalui BAZNAS kepada seluruh ASN (Aparatur sipil negara). Dana zakat dan infaq akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ajaran Islam. Penyaluran zakat diperuntukan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu *fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil*.

BAZNAS memberikan tanggung jawab pengumpulan serta pengelolaan zakat dan infaq kepada kepengurusan yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Kepengurusan tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan zakat dan infaq bagi pegawai di Lingkungan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Menyetorkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Lampung.

4. Unit pengumpul zakat secara fungsional bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan secara struktural bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Surat keputusan tersebut disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

2. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengelolaan zakat dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dalam pembayarannya tanggal 05 Juni 2017, dana zakat yang telah terkumpul dari setiap pegawai sepenuhnya disalurkan ke BAZNAS, melalui kebijakan pengurus dana zakat pada Dinas yang telah disetujui oleh BAZNAS dengan bertujuan untuk mempermudah dan tidak perlu menunggu lamanya pencairan dana zakat. Pengelola Dinas mendata orang-orang yang berhak mendapat dana zakat dengan persetujuan BAZNAS, pengelola mengajukan untuk dana zakat sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah), sesuai pendataan yang telah dilakukan oleh kepengurusan untuk memberikan dana zakat sebanyak 50 orang terdiri dari orang-orang sekitar lingkungan kantor seperti: *Office Assistant* (OA) sebanyak 16 (enam belas) orang, satpam sebanyak 9 (sembilan) orang, satpol pp sebanyak 3 (Tiga orang) orang, penjaga masjid sebanyak 2 (dua) orang, warga yang berada dilingkungan

kantor sebanyak 5 (lima) orang dan dana zakat yang diberikan kepada kerabat pegawai sebanyak 15 (lima belas) orang.

Dana infaq disalurkan sepenuhnya ke BAZNAS, melalui BAZNAS masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan, selain menyantuni BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa berkerja agar tidak selamanya bergantung dari dana infaq.⁶

Kemudian wawancara dilakukan kepada narasumber yang merupakan salah satu *Office Assistant* (OA) pada Dinas, mengungkapkan bahwa dia mendapatkan dana zakat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) disetiap tahunnya, pembagian zakat tahun ini pada tanggal 12 Juli 2017.⁷

Dalam sistem pengumpulan zakat yang terjadi pada Dinas, telah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai sebagai narasumber untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Narasumber yang merupakan salah satu pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung menyatakan bahwa tidak keberatan jika zakat dan infaq diambil

⁶ Wawancara dengan Maryono sebagai amil zakat, pada tanggal 22 Juni 2017.

⁷ Wawancara dengan Usman sebagai mustahik zakat, pada tanggal 05 Juli 2017

langsung melalui gaji, dan sudah mempercayai sepenuhnya kepada pengurus.⁸

Narasumber berikutnya yang diwawancarai, beliau mengungkapkan bahwa tidak mengerti pengelolaan pada Dinas dan tidak mempermasalahkan mengenai dana zakat dan infaq, seluruh proses pengambilan dan pembagiannya sudah menjadi tanggungjawab pengurus pada Dinas. Berdasarkan SK pengelolaan zakat disetiap tahunnya sudah seperti itu, penarikan dana zakat dan infaq juga untuk saling mengingatkan.⁹

Pegawai yang tidak keberatan dengan sistem zakat dan infaq pada Dinas namun sudah adanya SK yang mengikat dan sudah dipotong langsung melalui gaji harus dipatuhi. Jika dibolehkan untuk memilih dana zakat maupun infaq dapat diberikan kepada yang jauh lebih berhak walaupun dana zakat dan infaq telah dikelola dengan baik.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, menunjukkan bahwa sebagian ada pegawai berkenan dan ada juga kurang berkenan tetapi harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan karena bukan mempermasalahkan pembayaran zakat maupun infaq nya namun untuk kepengelolaannya yang masih belum transparan karena banyak dari pegawai tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang telah menerima dana zakat fitrah dan seberapa besar nominal yang diterima.

⁸ Wawancara dengan Medinal Maldi sebagai muzakki zakat, pada tanggal 06 Juli 2017

⁹ Wawancara dengan Yesi Eliasari sebagai muzakki zakat, pada tanggal 06 Juli 2017

¹⁰ Wawancara dengan Lasiman sebagai muzakki zakat, pada tanggal 07 Juli 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

Berdasarkan Penjelasan dalam Bab II bahwa Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqih Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau mengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: Beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat manah atau jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat, dimana organisasi tersebut harus memiliki unsur: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mengenai pengelolaan zakat fitrah dan infaq. Bahwa pengelolaan zakat dan infaq dilakukan atas dasar SK Gubernur Lampung No. 045/1644/07/2015 tanggal 24 Juni 2015, dengan pembaharuan setiap tahunnya SK Gubernur Lampung No. 451.12/1075/03/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Gerakan Sadar

zakat, setiap pegawai beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat dan infaq. Kepengurusan zakat pada Dinas dalam menghimbau atau pemberitahuan mengenai zakat kepada pegawai telah dilakukan berupa surat pernyataan, yang menyatakan gerakan sadar zakat bagi pegawai karyawan/karyawati menyalurkan zakat melalui gaji dengan cara dipotong langsung oleh bendahara, kemudian dana yang sudah terkumpul diberikan kepada pengelola sebagai penanggung jawabnya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung berkerjasama dengan BAZNAS), berdasarkan keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan pengurus BAZNAS provinsi lampung tahun 2015-2020 dan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa penyetoran ZIS melalui BAZNAS kepada seluruh ASN (Aparatur sipil negara). Dana zakat dan infaq akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ajaran Islam.

Kepengurusan tersebut bertugas mengumpulkan zakat dan infaq bagi pegawai, menyetorkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melaporkan hasil pelaksanaannya kepada ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS), unit pengumpul zakat secara fungsional bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan secara strukturan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Unit Pengumpul Zakat dibebankan kepada Anggaran Dinas.

Pengelolaan zakat dan infaq yang langsung dipotong melalui gaji dengan bagi setiap pegawai yang beragama Islam berjumlah 543 orang, yang terdiri dari: Golongan IV sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Golongan III sebanyak 201 (dua ratus satu) orang, Golongan II sebanyak 306 (tiga ratus enam) orang, dan Golongan I sebanyak 11 (sebelas) orang diwajibkan membayar zakat dengan ketentuan berlaku yaitu $2,5 \text{ Kg} \times 12.000 = \text{Rp. } 30.000,-$ (tiga puluh ribu rupiah) dan infaq sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dana zakat yang terkumpul dari setiap pegawai sepenuhnya disalurkan melalui BAZNAS, namun dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembagian dana zakat agar lebih cepat dibagikan, pengelola Dinas akan mendata orang-orang yang berhak mendapat dana zakat dan disepakati oleh BAZNAS, pada tahun 2017 pengelola mengajukan untuk dana zakat sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah), sesuai pendataan yang telah dilakukan untuk memberikan dana zakat sebanyak 50 orang terdiri dari orang-orang sekitar lingkungan kantor seperti: Office Assistant (OA) sebanyak 14 (empat belas), satpam sebanyak 7 (tujuh), penjaga masjid sebanyak 2 (dua), dan ada juga dana zakat yang diberikan kepada kerabat atau saudara dari pegawai Dinas.

Sedangkan dana infaq disalurkan ke BAZNAS, melalui BAZNAS masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan. Penyaluran dana yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Seiring berkembangnya zaman setiap tahunnya, terutama pada pengelolaan zakat maupun infaq di setiap instansi selalu berusaha menjadi lebih baik dan

efektif untuk masyarakat khususnya bagi para pegawai Dinas. Kini setiap instansi telah bekerjasama atau berada dibawah dinaungan bersama BAZNAS dengan tujuan kerjasama ini maka aliran dana zakat dan infaq bisa lebih dipertanggung jawabkan dan lebih mengenai sasaran.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

Pengelolaan zakat fitrah dan infaq sesungguhnya telah diatur oleh Islam seperti dalam surat al-Taubah ayat 60 yang ditafsirkan oleh Imam Qurthubi, menyatakan bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Artinya, Islam telah mengatur tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq yang tujuannya untuk menjamin kepastian dan kedislipinan pembayaran zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, untuk mencapai efesien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islami.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum

2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat atau infaq. Dengan seperti itu diharapkan masyarakat akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Dimana materi yang disampaikan berkaitan sosialisasi kewajiban zakat, hikmah, dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung berkerjasama dengan BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, penyetoran, pelaporan, serta pengelolaan melalui kepengurusan pada Dinas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas maka pengelolaan zakat fitrah dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung telah sesuai menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dilakukan atas dasar SK Gubernur Lampung No. 045/1644/07/2015 tanggal 24 Juni 2015, dengan pembaharuan SK Gubernur Lampung No. 451.12/1075/03/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Gerakan Sadar zakat. Pengelolaan zakat dan infaq yang langsung dipotong melalui gaji dengan jumlah pegawai 543 dengan ketentuan yaitu $2,5 \text{ Kg} \times 12.000 = \text{Rp. } 30.000,-$ (tiga puluh ribu rupiah) dan infaq sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dinas menghimbau melalui surat edaran mengenai gerakan sadar zakat bagi pegawai karyawan/karyawati, pengelolaan dana zakat yang terkumpul dari setiap pegawai sepenuhnya disalurkan ke BAZNAS, akan tetapi melalui kebijakan pengurus zakat pada Dinas dan telah disetujui oleh BAZNAS dengan bertujuan untuk mempermudah atau lebih cepat dan tidak perlu menunggu lamanya pencairan dana zakat. Pengelola Dinas akan mendata orang-orang yang berhak mendapat dana zakat seperti: satpam, penjaga masjid, *Office Assistant* (OA), kerabat atau saudara dari pegawai Dinas. Sedangkan dana infaq disalurkan ke BAZNAS, melalui BAZNAS masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan. Penyaluran dana yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Umumnya pegawai setuju tentang pemotongan langsung dana zakat dan infaq yang dilakukan Dinas melalui pemotongan pada gaji

para pegawai. Akan tetapi, para pegawai masih menganggap perlunya pemberitahuan tentang aliran dana tersebut sehingga tidak memunculkan beberapa pendapat negatif tentang pengelolaan dana zakat dan infaq pada Dinas. Sehingga, dengan bekerjasama dengan Lembaga seperti BAZNAS diharapkan pemikiran-pemikiran seperti ini dapat dihilangkan.

2. Pandangan Hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, bahwa pengelolaan zakat fitrah dan infaq sesungguhnya telah diatur oleh Islam. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah: 1. Berbadan hukum, 2. Memiliki data muzakki dan mustahik, 3. Memiliki program kerja yang jelas, 4. Memiliki pembukuan yang baik, 5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat atau infaq. Dengan seperti itu diharapkan masyarakat akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. Melalui kepengurusan pada Dinas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, untuk melakukan pengumpulan, penyetoran, pelaporan, serta pengelolaan. Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas maka pengelolaan zakat fitrah dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung telah sesuai menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, setidaknya dapat memberikan saran dalam upaya peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kerja sama antara dinas dan BAZNAS, agar lebih efektif dan lebih optimal dalam membangun program Gerak Sadar Zakat.
2. Kepengurusan pada Dinas agar lebih transparan kepada pegawai, dan dapat meminta pendapat kepada para muzakki, mengenai berzakat ataupun infaq.
3. Bahwasannya pengelola setidaknya selalu melakukan penghimpunan dana zakat dan infaq, kemudian membagikan kepada yang lebih berhak atau yang lebih membutuhkan.
4. Seharusnya pengurus zakat dan infaq dapat memberikan himbauan atau pemberitahuan, dengan melakukan sosialisasi agar setiap pegawai juga mengetahui sistem zakat dan infaq pada Dinas.
5. Meningkatkan kualitas penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat, agar lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh mustahiq misalnya peningkatan penyaluran dana zakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung Telp. (0721)703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Marisa Vidiana Saputri
Npm : 1321030154
Jurusan : Mua'malah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
Pembimbing I : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	Senin, 19 Desember 2016	Pengajuan Judul		-
2.	Jum'at, 13 Januari 2017	Seminar Proposal		-
3.	Senin, 27 Februari 2017	Bimbingan Proposal	-	
4.	Senin, 17 April 2017	Perbaikan Proposal	-	
5.	Jum'at, 21 April 2017	Acc Proposal	-	
6.	Jum'at, 28 April 2017	Perbaikan Proposal		-
7.	Rabu, 03 Mei 2017	Perbaikan Proposal		-

8.	Jum'at, 05 Mei 2017	Acc Proposal		-
9.	Selasa, 24 Oktober 2017	Konsultasi Bab II - V	-	
10.	Kamis, 26 Oktober 2017	Perbaikan Bab II - V	-	
11.	Jum'at, 27 Oktober 2017	Acc Bab II - V	-	
12.	Rabu, 01 November 2017	Perbaikan Bab II - V		-
13.	Kamis, 02 November 2017	Perbaikan Bab II - V		-
14.	Senin, 06 November 2017	Acc Bab II - V		-
15.	Jum'at, 17 November 2017	Munaqasah		

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 19720826 200312 1 002

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725 200912 1 002

DAFTAR NAMA PEGAWAI HASIL PERHITUNGAN SAMPEL

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung

No.	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
1.	YANTI OKTAVIA, S. Sos 19761026 200903 2 002	III/b	S1	NSU pada Seksi Penyuluhan & Pemanfaatan Pengairan	
2.	IMRON JONED 19591003 199103 1 002	III/b	SLTA	Nsu pada Seksi Pengendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah II	
3.	BRAMONO 19660412 200701 1 005	II/c	SMA	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
4.	ADENAN YUSUF 19840306 200903 1 002	II/b	SLTA	NSU pada Sub Bagian Perencanaan	
5.	EDY HARTANTO 19640120 200701 1 006	II/b	SLTA	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
6.	SUHENDI 19780926 200701 1 002	II/c	SMK	NSU pada Seksi Penyuluhan & Pemanfaatan Pengairan	
7.	EVI SUSANTI 19831006 201001 2 002	II/b	SMA	NSU pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA	
8.	SUKRISNO 19650701 200604 1 001	I/c	SD	Nsu pada Seksi Pengendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah II	
9.	Lasiman, S.T 19640414 1991036 1 006	III/b	S1	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	
10.	ERISON 19701121 200903 1 001	II/b	SLTA	NSU pada Subbag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah III	
11.	SUDIRMAN 19611013 198503 1 006	II/b	SD	NSU pada Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air	
12.	NURBUDIYONO 19640527 199401 1 002	II/c	SLTP	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
13.	MEDINALMAIDI, S.E 19780616 200801 1 011	III/b	S1	NSU pada Sub Bagian Umum	
14.	SUTIMAN 19620914 200604 1 003	II/a	SLTP	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
15.	ASRI YATINO 19580717 198202 1 002	III/b	STM	NSU pada Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	
16.	ASMARINDA 19610128 199203 2 003	III/b	SLTA	NSU pada Seksi Penendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah III	
17.	SUSENO 19580824 198302 1 003	III/b	STM	NSU pada Seksi OP Sungai, Danau Waduk & Pantai	
18.	NOVRIANTORO 19751118 200701 1 007	II/c	SMEA	NSU pada Sub Bagian Umum	
19.	SUDARMAN 19690425 200604 1 001	II/c	SMA	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
20.	HERLI, S.T 19800405 200801 1 013	II/c	S1	NSU pada Subbag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II	
21.	ROKIB LEKSONO SIGIT 19611101 200604 1 001	II/c	STM	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
22.	YULI WIDODO 19680728 198903 1 004	II/b	SMU	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
23.	SUGIYONO 19670816 200604 1 001	II/c	STM	NSU pada Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA	
24.	YESI ELIASARI, ST. 19780425 199803 2 002	III/d	S1	Kasubbag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah III	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
25.	RACHMAT ISTIANTO 19791012 200701 1 004	II/c	SMU	NSU pada Seksi Konservasi & Pengendalian Sumber Daya Air	
26.	SURADI 19710814 200801 1 011	II/c	SMA	NSU pada Subbag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II	
27.	AHMAD NAWAWI, S.Sos. 19600202 199103 1 007	III/d	S1	NSU pada Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air	
28.	YULIANTI 19580718 198503 2 003	III/b	SLTA	NSU pada Seksi Penendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah III	
29.	BLASIVS ANGGORO YUWONO, ST 19751209 200604 1 004	III/c	S1	NSU pada Sub Bagian Perencanaan	
30.	NASRUN 19620121 200604 1 001	II/c	SMA	NSU pada Seksi Penendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah III	
31.	SARWIJI 19640306 200604 1 001	II/c	STM	NSU pada Seksi Tata Ruang	
32.	PURNOMO HADI 19630612 200604 1 001	II/c	SMEA	NSU pada Seksi OP Sungai, Danau Waduk & Pantai	
33.	SUNARYO 19770312 200701 1 008	III/b	SMA	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	
34.	SUBARLIANTO 19820504 200903 1 004	II/b	STM	Nsu pada Seksi Pengendalian Perbaikan dan Pengamanan UPTD PSDA Wilayah II	
35.	ACHMAD IMAM 19610327 200604 1 002	II/a	SD	NSU pada Seksi Tata Ruang	
36.	NURBUDIYONO 19640527 199401 1 002	II/c	SLTP	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	
37.	SUPARTAM 19581212 198107 1 001	III/b	STM	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
38.	SUKMALUDIN 19600201 198903 1 003	III/b	STM	NSU pada Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	
39.	SUGITO 19600215 198503 1 006	III/b	SMA	NSU pada Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air	
40.	BERTI 19651029 200701 2 005	II/c	SMA	NSU pada Sub Bagian Perencanaan	
41.	MUSLIMAN 19670927 200604 1 001	II/c	SMEA	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wil. II	
42.	RAHMAT 19601204 198903 1 003	III/b	STM	NSU pada Seksi Konservasi & Pengendalian Sumber Daya Air	
43.	YANTI OKTAVIA, S. Sos 19761026 200903 2 002	III/b	S1	NSU pada Seksi Penyuluhan & Pemanfaatan Pengairan	
44.	MILYANA 19751018 200701 2 018	II/c	SMA	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	
46.	ARPIN HALOMOAN 19580828 198903 1 006	III/b	STM	NSU pada Seksi Operasi dan Pengelolaan Data UPTD PSDA Wilayah III	
47.	ZUNIAR, ST. 19641224 198603 2 014	III/d	S1	NSU pada Seksi Konservasi & Pengendalian Sumber Daya Air	
48.	KETUT DARTA 19701221 200701 1 002	II/c	STM	NSU pada Seksi Operasi Pemeliharaan dan Pengolahan Data UPTD PSDA Wilayah II	
49.	HENDRA MAYONO, ST 19760505 200212 1 010	III/d	S1	NSU pada Seksi Persampahan dan Drainase	
50.	YULIARTI ENDAH WAHYUNINGSIH, SE. 19670722 199403 2 006	III/d	S1	NSU pada Seksi Air Minum dan Limbah	
51.	M. LAKONI HALIM, ST 19620403 198903 1 008	III/d	S1	Kasi Pengendalian, Perbaikan dan Pengamanan UPTD BPSDA Wilayah II	

No.	NAMA / NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET.
52.	YUNIATI 19760630 200701 2 009	II/c	SMA	NSU pada Subbag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah III	
54.	SETYO KUNTJORO 19591225 198206 1 001	II/c	SLTP	NSU pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	
55.	LILIS STIYOWATI 19831227 201001 2 007	II/b	SMK	NSU pada Seksi Perumahan	
56.	MERTHASARI 19810816 200903 2 001	II/b	SLTA	NSU pada Sub Bagian Umum	
57.	MUNARDI 19730403 200903 1 001	II/b	SLTA	NSU pada Seksi Konservasi & Pengendalian SDA	

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH TAHUN 2017

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung

No.	NAMA	PARAF
1.	M. FARID	
2.	RENNY	
3.	MIRHANSYAH	
4.	USMAN	
5.	M. ARIF	
6.	M. SIDIN	
7.	M. KIKI	
8.	HERIADI	
9.	M. IBROH	
10.	FIKI	
11.	MAPRI	
12.	EDI	
13.	FIRMAN	
14.	SUTARNO	
15.	ANGGA KURNIAWAN	
16.	ADRIAN	
17.	SLAMET	
18.	YASIN	
19.	WARNO	
20.	ANDI	
21.	FEBRI	
22.	WIWIN	
23.	IJAL	
24.	ARDI	
25.	RAHMAT	
26.	WARLI SANJAYA	
27.	WAHYONO	
28.	SURANTI	
29.	ACHMAD KHOIRONI	
30.	SUWITO	
31.	TUKIMO	
32.	RISTRI YANTI	
33.	MARKUN	
34.	RASIMAN	
35.	SAMANI	
36.	PONINGAN	
37.	EKO INDARLIS	
38.	EKO SETIAWAN	
39.	DARMINI	
40.	DARYADI	

41.	NUR HIDAYATI	
42.	KUSWANTO	
43.	TABAN	
44.	WAGIRUN	
45.	MARKOMI	
46.	TARMIJI	
47.	GURITNO	
48.	YOHANES	
49.	TOHA	
50	MASTA	

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah*, cet. 6, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Al – Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Al - Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, ed.6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- al - Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz. II, h. 586.
- al - Qaradhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an da Hadis*, cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007.
- Al - Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut Lebanon, Dear el-Kutub 'Ilmiyyah, 1431 H/1993 M. Jilid VII-VIII.
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, dilengkapi dengan tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, Jakarta: kelompok Gramedia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Ayub, Hasan, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah sesuai Sunnah Rasulullah*, Jakarta: PT. Buku Kita, Sya'ban 1431 H/ Juli 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Dokumentasi dari Kepegawaian, tanggal 30 Juli 2017 sampai 07 Juli 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Dokumentasi dari Mimma Yusuf, tanggal 17 Oktober 2016 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet-1, Jakarta: Gema Isnani Press, 2002.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

<http://www.pengertian.net/pengertian-pengelolaan>, akses tanggal 27 November 2016.

Library. Walisongo. ac.id, *Pengelolaan pendistribusian ddana zakat, infaq, dan shadaqah*, di akses pada tanggal 28 Mei 2017, pada pukul 10.16.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, Tgk, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Majid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN SGD, 1986

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Nasruddin al-Albani, Muhammad, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.

Nazir, Moh, *Metodelogi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara*, Bab I, Pasal 1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah III*, cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 14*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sayuti, Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Buah batu, Jumadil awal 1432 H / Mei 2011 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, cet. 11, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Abu Fatiah Al-Adnani*, Terjemahan Abu Syafiq, dkk, dengan judul *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2010.
- Syaikh, Muhammad Shalih al-Utsamin, *Ensiklopedi Zakat Kumpulan Fatwa Zakat*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, sehubungan **gerakan sadar zakat bagi pegawai karyawan/karyawati Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung**, untuk membantu kaum faqir miskin, kaum dhuafa, yatim piatu dan penyandang masalah sosial yang beragama Islam.

Menyalurkan zakat melalui gaji dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung setiap bulan, sebesar Rp.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Februari 2016

**Yang Menerima Pernyataan
Bendahara Gaji**

Yang Membuat Pernyataan

**SYAIFUL BADRI
NIP. 19640711 199703 1 001**

.....
NIP.

ABSTRAK

Zakat fitrah dan Infaq merupakan pembuktian iman kita kepada Allah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan sesama muslim, menjalin persaudaraan kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran setiap muslim zakat dan infaq membersihkan harta dan bermanfaat untuk sesama muslim tentunya. Kewajiban pegawai membayar zakat dan infaq pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung telah didasari SK (surat keputusan) Gubernur Lampung berdasarkan pembaharuan setiap tahunnya No. 451.12/1075/03/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Gerakan Sadar zakat. BAZNAS memberikan tanggung jawab kepada kepengurusan Dinas untuk melakukan pengumpulan, pendataan, penyetoran, pembagiannya, dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan menggunakan kualitatif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan. Betujuan untuk menganalisa bagaimana menurut hukum Islam tentang pengelolaan zakat dan infaq bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam pengelolaan zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang di lingkungan kantor yang telah terdata, melalui persetujuan BAZNAS dana zakat diberikan kepada pengelola sesuai dari pendataan yang telah dilakukan oleh kepengurusan dana infaq diberikan sepenuhnya kepada BAZNAS. Pengelolaanya sudah baik dan efektif dari pendistribusian maupun pendayagunaan dana, sebaiknya pengurus harus melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan zakat dan infaq pada Dinas. Menurut pandangan hukum Islam pengelolaan zakat fitrah dan infaq bagi pegawai sudah sesuai, dalam pengumpulan, pencatatan, penyetoran, pelaporan, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.